



**WALIKOTA PEKANBARU**

**PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 102 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK  
TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mulai 1 Januari 2012 telah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai Pajak Daerah, dan untuk Tahun 2014 ini Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah disampaikan pada tanggal 7 April 2014;
  - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terhadap penyampaian SPPT sampai saat ini masih banyak belum tersampaikan kepada Wajib Pajak;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 serta memberikan tenggang waktu pembayaran lebih lama kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyeteroran tanpa dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3087);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Di Bidang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan; dan
17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 68 Tahun 2011), dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB IV tentang Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pasal 7 diubah khusus untuk Tahun 2014, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Jangka Waktu pelunasan PBB P2 untuk Tahun 2014 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak dan/atau tanggal 30 November 2014.

## Pasal II

Peraturan Walikota Pekanbaru ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pekanbaru ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 25 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**M. SYUKRI HARTO**

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 102